

J A M – E K I S

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI, MANAJEMEN, & EKONOMI ISLAM

Pelindung : Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB)

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB

Ketua Dewan Redaksi : Dr. Meilaty Finthariasari, M.M

Sekretaris Dewan Redaksi : Marini, S.E., M. EK

Dewan Redaksi :

1. Prof. Lizar Alfansi, Ph.D
2. Dr. Arfan Ikhsan
3. Karona Cahya Susena, S.E., M.M
4. Dr. Afi Parnawi
5. Dr. Willy Abdilla
6. Dr. Rumanintya Lisaria Putri, S.E., M.M
7. Dr. Mochammad Arif Budiman, S. Ag., M.E.I.,
CIRR., CIIQA
8. Dr. Sugiyanto. S.Sos. MM
9. Dr. Arfan Ikhsan, M.Si
10. Dr. Asep Risman
11. Dr. Nurlaila, S.E., MA., CMA
12. Dr. Fachruzzaman
13. Dr. Onsardi, M.M
14. Dr. Nizwan Zukri

Executive Editors : 1. Dr. Muhammad Kristiawan
2. Berto Usman, Ph.D

Dewan Editor : 1. Marliza Ade Fitri, S.E., M.M
2. Yulius Wahyu Setyadi, M.M
3. Diah Khoiriah, M.Acc
4. Tezar Arianto, M.M

Secretariat and Administration : 1. Ade Tiara, M.M
2. Merta Kusuma, M.M

SEMUA TULISAN YANG ADA DALAM JURNAL PENELITIAN INI BUKAN
MERUPAKAN CERMINAN SIKAP ATAU PENDAPAT DEWAN REDAKSI
TANGGUNGJAWAB TERHADAP ISI ATAU AKIBAT DARI TULISAN TETAP
TERLETAK PADA PENULIS

ALAMAT REDAKSI

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Kampus IV Jl. Adam Malik KM. 9, Sidomulyo, Gading Cempaka Bengkulu

DAFTAR ISI

DAMPAK PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI PADA MASA PANDEMI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU Annisa Fajriani Miti Yarmunida Idwal B	1-17
MANFAAT MEDIA DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN PROMOSI PAKET UMRAH DI PT.AQM TOUR AND TRAVEL KOTA BENGKULU Oktari Pramudita Eka Sri Wahyuni Idwal B	18-29
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN PROVINSI BENGKULU Furqonti Ranidiah Tezar Arianto	30-39
ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP MANFAAT BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Sri Wahyuni Darmawan Sriyanto Novi Mutiara	40-52
HUBUNGAN PELATIHAN DENGAN KINERJA KARYAWAN Desy Setyorini Achmad Syahlani	53-62
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) ARGAMAKMUR - BENGKULU Yunita Sri Lestari1 Asnaini Debby Arisandi	63-73
PENGARUH INOVASI PRODUK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Pada Konsumen Wardah Toko Lova Kota Bengkulu) Reni Indriani1 Desi Fitria Fatihatunnisa	74-86
ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI MENGGUNAKAN E-MONEY TERHADAP KEINGINAN MEMBELI Herlin Yanto Effendi Kiemas Kurniawan	87-98
PERAN FINANSIAL TEKNOLOGI TERHADAP DAYA SAING UMKM DI KOTA PANGKALPINANG SELAMA MASA PANDEMI COVID 19 Darus Altin Nanang Wahyudin Vebstasvili	99-114

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI, MANAJEMEN, & EKONOMI ISLAM

- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT.
INDOMACO ADI PRIMA KOTA BENGKULU 115-129
Sri Handayani
Andriyani Prawitasari
- ANALISIS RASIO CAR, ROA, ROE DAN BOPO TERHADAP KONDISI FINANCIAL
DISTRESS PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2019-2020 130-146
Annisa Chairina Lasa
Muhammad Haris Riyaldi
Teuku Muhammad Syahrizal
- ANALISIS MANAJMEN STRATEGI DALAM MENARIK MINAT BELI KONSUMEN
(Studi Pada Mini Market El-Jhon Pagar Dewa Kota Bengkulu) 147-157
Heryunda Afista
Fatimah Yunus
Kustin Hartini
- PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP
KINERJA PEGAWAI ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
PROVINSI BENGKULU 158-171
Meiffa Herfianti
Mimi Kurnia Nengsih
- STRATEGI PEMASARAN BISNIS FASTFOOD PALUPI CULINARY DALAM
MENINGKATKAN PENJUALAN (Studi Penelitian di Palupi Culinary Kota Bengkulu) 172-191
Sri Ekowati
Nabila Saufira
- PENGARUH GAJI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP LOYALITAS TENAGA
HONORER PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU 192-203
Muhamad Galy Njoman Ari Pribowo
Deni Septadinata

DAMPAK PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI PADA MASA PANDEMI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU

IMPACT OF CANCELLATION OF HAJJ DEPARTURE DURING PANDEMIC MINISTRY OF RELIGION IN BENGKULU CITY

Annisa Fajriani¹, Miti Yarmunida², Idwal B³

¹⁻²Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu

annisafajriani29@gmail.com¹ mitiyarmunida@iainbengkulu.ac.id² idwal@iainbengkulu.ac.id³

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu 38211

Corresponding email: annisafajriani29@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 16 Juli 2022

Direvisi : 10 November 2022

Disetujui : 05 Februari 2022

Keywords:

*Impact, Cancellation, Hajj,
Pandemic*

Kata kunci:

Dampak, Pembatalan,
Ibadah Haji, Pandemi

ABSTRACT

Hajj is the fifth pillar of Islam that must be done for every Muslim, both men and women who are able and have met the requirements. Hajj is visiting the Baitullah (Ka`bah) in Mecca to perform certain acts of worship with certain conditions. The purpose of the study was to determine the impact of cancellation of Hajj Departures during the pandemic at the Ministry of Religion of Bengkulu City. Using qualitative methods, which are inquiry strategies that focus on finding meaning, understanding concepts, characteristics, symptoms, symbols, descriptions of a phenomenon that is natural and holistic, prioritizing quality and presenting in a holistic manner. Narrative of data collection techniques is done by interview, observation, and documentation. The impact of the cancellation of the Hajj departure is the longer the waiting period for the Hajj pilgrims to carry out the Hajj pilgrimage, besides that the Hajj pilgrims are worried about their health because they are getting older and their health is declining which burdens many minds.

ABSTRAK

Ibadah Haji merupakan rukun islam yang ke lima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang mampu dan telah memenuhi syarat. Haji adalah mengunjungi Baitullah (Ka`bah) di Mekah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Tujuan penelitian untuk mengetahui Dampak Pembatalan Keberangkatan Haji pada masa pandemi di Kemenag Kota Bengkulu menggunakan metode kualitatif, yang merupakan strategi inquiri yang terfokus pada pencarian makna, pemahaman kosep, ciri,

gejala, symbol, deskriptisi suatu fenomena bersifat natural dan holisti, mendahulukan kualitas dan menyajikan secara naratif teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dampak dari pembatalan keberangkatan haji ini semakin panjangnya antrean masa tunggu Jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji, selain itu Jemaah haji mencemaskan kesehatannya karena semakin hari semakin bertambah usia dan menurunnya kesehatan yang membebani banyak pikiran.

PENDAHULUAN

Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang ke lima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang mampu dan telah memenuhi syarat. Haji adalah mengunjungi Baitullah (Ka'bah) di Makkah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu (Safitri 2018). Orang yang melakukan ibadah haji wajib memenuhi ketentuan-ketentuannya. Ketentuan haji selain pengertian haji diatas, juga syarat haji, rukun haji, wajib haji, larangan haji, tata cara haji, serta sunah-sunah haji. Berfirman dalam Surah Ali Imran Ayat 97 yaitu:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ۗ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِ

Artinya: Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Menunaikan Ibadah Haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan ekonomi serta terjaminnya keselamatan, kesehatan dan keamanan selama keberangkatan, di perjalanan dan setelah sampai di Arab Saudi. Keselamatan, kesehatan dan keamanan Jamaah Haji saat ini terancam oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menimpa hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi (Hasanulddin Mohd et al. 2021).

Corona Virus merupakan bagian besar virus yang menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Infeksi saluran pernapasan biasanya muncul pada manusia, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pertama kali Corona Virus jenis baru muncul di Wuhan dan ditemukan pada manusia, pada Desember 2019 yang diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome* CoronaVirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit CoronaVirus Disease-2019 (COVID-19)(Aziz 2021).

Arab Saudi mulai menutup sementara beberapa situs Haji dan Umrah di Makkah dan Madinah pada Kamis 27 Februari 2020 untuk mencegah penyebaran Virus Corona, Arab Saudi merupakan salah satu negara yang mengambil tindakan lebih awal.

Tindakan pencegahan seperti menangguhkan penerbangan internasional dan membatasi pertemuan yang dimulai pada 23 Maret 2020 (Jokhdar et al. 2021).

Pada tahun 2020 Indonesia juga telah melakukan penundaan keberangkatan haji seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama RI Fachrur Razi pada 2 Juni 2020 dengan alasan untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga. Dengan peraturan yang ditetapkan sekarang, berarti kita telah melakukan penundaan ibadah haji selama 2 tahun (Armansyah et al. 2021).

Tindakan Jemaah haji datang ke kantor untuk mengecek tentang perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dan masa tunggu mereka termasuk kedalam gejala psikologis kecemasan. Jemaah mengalami kecemasan karena adanya sesuatu yang berbahaya (Stressor) yang mereka anggap sebagai ancaman. Perasaan cemas atau anxiety yang mengawali terjadinya gangguan kesehatan mental. Sebagian Jemaah haji yang menganggap pembatalan keberangkatan ibadah haji adalah sebuah hal yang mengancam bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Karena pandemi yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada yang menyangka akan berlangsung lama, yang bisa memprediksi kapan dan menjadi musibah diseluruh dunia.

Seperti yang kita ketahui pembatalan ibadah haji tidak bisa dilakukan secara instan, akan tetapi ada syarat-syarat dan berkas-berkas yang harus diurus para jamaah yang ingin membatalkan. Mulai dari jamaah mengurus di kementerian agama kabupaten/kota tempat tinggalnya masing-masing, sebelum diteruskan lagi ke Kementerian Agama RI.

Kemenag Kota Bengkulu terdapat berbagai bidang didalamnya, salah satunya yang akan penulis lakukan penelitian adalah Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Bidang ini mempunyai tanggung jawab untuk melakukan bimbingan, pembinaan, pelayanan, dan pengelolaan sistem informasi pada bidang penyelenggaraan haji dan umroh berdasar dari kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Kemenag Kota Bengkulu. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyelenggaraan Haji memiliki fungsi sebagai penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di Bidang PHU, sebagai pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan pelayanan di bidang pendaftaran, pembatalan, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, administrasi keuangan haji, pembinaan jamaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji dan umrah dan sebagai evaluasi penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umroh. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka untuk penelitian saat ini dilakukan penelitian dengan judul: **Dampak Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Di Kemenag Kota Bengkulu.**

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dampak

1. Pengertian Dampak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian dampak antara lain sebab-sebab yang membuat terjadinya sesuatu yang mungkin mendatangkan akibat, baik positif ataupun negative. Dampak di artikan pula sebagai pengaruh yang

kuat yang di artikan sebagai daya yang di hasilkan oleh oeang sehingga membentuk watak, kepercayaan, ataupun perbuatan seseorang (Kartika, Saepudin, and Gustian 2021).

Berdasarkan pengaruhnya, dampak terbagi menjadi beebrapa:

- a. Dampak positif, dampak yang memberikan perubahan yang lebih baik, yang tidak merugikan pihak lain.
- b. Dampak negative, dampak yang memberikan perubahan kea rah yang lebih buruk dari sebelumnya merugikan pihak lain.
- c. Dampak langsung, dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat.
- d. Dampak tidak langsung, dampak yang tidak dirasakan langsung oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung.

B. Pembatalan Haji

1. Pengertian pembatalan haji

Pembatalan haji merupakan upaya menghapus nomor porsi calon jamaah haji dari system komputerisasi haji terpadu atau yang sering kita kenal dengan SISKOHAT. Dan setelah nomor porsi tersebut terhapus dari aplikasi SISKOHAT, calon jamaah haji pemilik nomor porsi tersebut akan membatalkan rencana perjalanan ibadah hajinya dan setoran awal atau setoran awal lunas akan dikembalikan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Calon Jemaah Haji Membatalkan Keberangkatan Haji

a) Faktor ekonomi

Virus Corona yang hadir di tengah-tengah masyarakat pada tahun 2020 sungguh menjadi pusat perhatian. Dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, akan tetapi turut mempengaruhi perekonomian negara, bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan yang berat yang diakibatkan oleh virus tersebut, topik kali ini akan membahas Krisis Ekonomi Bangsa Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19. Ekonomi menjadi sektor paling terdampak baik bagi negara maupun kehidupan setiap individu. di sektor politik ekonomi paling rentan terhadap dampak COVID-19 sehingga dapat mengakibatkan perang dagang (Kusno 2020). Masalah ekonomi yang semakin sulit karena pekerjaan pun dibatasi pada masa sekarang ini yang terpaksa membuat mereka berfikiran untuk membatalkan dan mengambil setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

b) Sakit

Semakin lamanya masa tunggu untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji, berdampak pada peningkatan usia calon jamaah haji di Indonesia. Masa tunggu terlama adalah 42 tahun, sehingga pada saat mendaftar masih berusia 30 tahun dan pada saat diberangkatkan usia calon jamaah haji sudah di atas 70 tahun. Pada usia ini, kondisi kesehatan fisik sudah menurun, pelupa, ego semakin tinggi ataupun rentan terhadap penyakit. Untuk itu, perlu solusi yang tepat bagi jamaah haji lansia ini, agar masih diberi kesempatan menjadi tamu Allah untuk menyelesaikan kewajiban rukun Islam (Budiono dan Rivai, 2021).

c) Meninggal dunia

Calon jamaah haji yang meninggal, dan tidak ada satupun dari pihak keluarga yang bisa menggantikan pergi hajinya.

C. Ibadah Haji

1. Pengertian Ibadah Haji

Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan, terutama bagi mereka yang sudah mampu secara lahir maupun batin. Hal ini berarti ketika seorang Muslim sudah mampu secara fisik, ilmu, dan ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji, hendaklah untuk menyegerakannya. Asal mula arti haji menurut lughah atau arti bahasa (etimologi) adalah “al-qashdu” atau “menyengaja”.

Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah (terminology) berarti bersengaja mendatangi Baitullah (ka'bah) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara', semata-mata mencari ridho Allah. (Stiawan and Yarmunida 2019)

Kewajiban untuk haji ini diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah 196 sebagai berikut:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.

Secara bahasa Haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang, atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Ibadah umat Islam ke Mekkah (Baitullah) inilah yang disebut Haji. Sebab Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan tempat yang suci bagi umat Islam.

Adapun menurut istilah, kalangan ahli fiqh mengartikan bahwa Haji adalah niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu. Ibnu Al-Humam mengartikan bahwa Haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Para ahli fiqh lainnya juga berpendapat bahwa Haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu. (Noor 2018)

2. Rukun Haji

Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan maka hajinya dianggap batal. Berbeda dengan wajib Haji, wajib Haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan, namun wajib Haji ini tidak menentukan sah nya suatu ibadah haji, apabila wajib haji tidak dikerjakan maka wajib digantinya dengan *dam* (denda). Rukun haji ada enam, yaitu:

a) *Ihram* (Berniat)

Ihram adalah berniat mengerjakan Haji atau Umrah bahkan keduanya sekaligus, *Ihram* wajib dimulai miqatnya, baik miqat zamani maupun miqat makani. Sunnah sebelum memulai *ihram* diantaranya adalah mandi menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut mencukur kumis dan memotong kuku. Untuk pakaian *ihram* bagi laki-laki dan perempuan berbeda, untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala, sedangkan perempuan seperti halnya shalat (tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan).

b) *Wukuf* (Hadir) di Arafah

Wukuf adalah rukun penting dalam Haji, jika *wukuf* tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka Hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu

berikutnya. Wukuf dilakukan pada tanggal 9 dzulhijjah pada waktu dzuhur, setiap seorang yang Haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut.

c) *Tawaf Ifadah*

Tawaf ifadah adalah mengelilingi Kakbah sebanyak 7 kali dengan syarat: suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian, menutup aurat, kakbah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya, memulai tawaf dari arah hajar aswad (batu hitam) yang terletak di salah satu pojok di luar Kakbah. Macam-macam tawaf itu sendiri ada lima macam yaitu:

- a. *Tawaf ifadah* adalah termasuk salah satu rukun haji. jika ditinggalkan maka ibadah haji tidak sah.
- b. *Tawaf qudum* adalah tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah.
- c. *Tawaf nazar* adalah tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar.
- d. *Tawaf sunah* adalah tawaf yang dilakukan semata-mata mencari rida Allah.
- e. *Tawaf wada* adalah tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah.

d) *Sa'i*

Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwa (keterangan lihat QS Al Baqarah: 158). Syarat-syarat sa'i adalah sebagai berikut.

- a. Dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwa.
- b. Dilakukan sebanyak tujuh kali.
- c. Melakukan sa'i setelah tawaf qudum.

e) *Tahalul*

Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya tiga helai.

f) Tertib

Tertib maksudnya menjalankan rukun haji secara berurutan. (Noor 2018)

3. Wajib Haji

Amalan dalam ibadah Haji yang wajib dikerjakan disebut wajib Haji. Wajib Haji tidak menentukan sahnya ibadah haji. Jika tidak dikerjakan Haji tetap sah, namun dikenakan *dam* (denda). Berikut adalah beberapa wajib haji, yaitu:

a) *Ihram dari Miqat*

Ihram dari Miqat bermaksud niat Haji ataupun niat Umrah dari miqat, baik miqat zamani maupun miqat makani. Miqat adalah tempat dan waktu yang disediakan untuk melaksanakan ibadah haji, dan miqat makani adalah tempat awal melaksanakan ihram bagi yang akan Haji dan Umrah.

b) Bermalam di Muzdalifah

Dilakukan sesudah wukuf di Arafah (sesudah terbenamnya matahari) pada tanggal 9 dzulhijjah. Di Muzdalifah melaksanakan sholat Maghrib dan Isya' melakukan jamak dan qasar karena suatu perjalanan jauh. Di Muzdalifah inilah kita dapat mengambil kerikil-kerikil untuk melaksanakan Wajib Haji selanjutnya (melempar Jumrah) kita bisa mengambil sebanyak 49 atau 70 butir kerikil.

c) Melempar Jumrah 'aqabah

Pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina dilaksana kannya melempar jumrah sebanyak tujuh butir kerikil sebanyak tujuh kali lemparan. Waktu paling utama untuk melempar jumrah ini yaitu waktu Dhuha, setelah melakukan ini kemudian melaksana kan tahalul pertama (mencukur atau memotong rambut).

d) Melempar Jumrah *ula, wustha, dan `aqabah*

Melempar ketiga jumrah ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, diutamakan sesu dah tergelincirnya matahari. Dalam hal ini ada yang melaksanakan hanya pada tanggal 11 dan 12, 6 Fakta Pembatalan Haji 2021: Alasan, Dana Haji, hingga Nasib Antrean Jemaah kembali ke Mekkah, inilah yang disebut dengan nafar awal. Selain nafar awal ada juga yang disebut nafar sani, yaitu orang yang baru datang pada tanggal 13 Dzulhijjah nya, orang-orang ini diharuskan melempar jumrah tiga sekaligus, yang masing-masing tujuh kali lemparan.

e) Bermalam di Mina

Pada tanggal 11-1 Dzulhijjah ini lah yang diwajibkan bermalam di Mina. bagi yang nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11-12 saja.

f) Thawaf wada'

Sama dengan Thawaf sebelumnya, Thawaf wada' dilakukan disaat akan meninggalkan Baitullah Makkah. Menjauhkan diri dari hal yang di haramkan pada saat ihram. Menghindari dari berbagai larangan yang sudah ditentukan karena orang-orang yang melanggar aturan ini akan dikenakan dam atau denda. (Santoso, 2019)

4. Syarat Haji

Beragama Islam. Berakal sehat/tidak gila. Baligh/ sudah dewasa, dan Merdeka/tidak budak.

5. Sunnah-Sunnah Haji

Cukup banyak sunnah-sunnah haji. Diantara berikut ini adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, thawaf, sa'i, dan wukuf, yaitu: Mandi sebelum ihram, Menggunakan kain ihram yang baru, Memperbanyak talbiyah, Melakukan thawaf qudum (kedatangan), Shalat dua rakaat thawaf, Bermalam di Mina, Mengambil pola ifrad, yaitu pola mendahulu kan Haji daripada Umrah, Thawaf wada' (perpisahan).

6. Macam-macam pelaksanaan ibadah haji

Dilihat dari cara pelaksanaannya, ibadah haji terbagi menjadi tiga macam. Para jemaah diberikan kebebasan untuk memilih dalam melaksanakannya. Di antara macam cara mengerjakan ibadah haji adalah sebagai berikut:

a) Haji Ifrad

Haji Ifrad ialah melakukan ibadah haji dan umrah dalam satu musim haji dengan cara mendahulukan amalan haji sampai selesai, baru kemudian melakukan rangkaian amalan umrah.

b) Haji Qiran

Haji Qiran ialah melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam satu kali niat atau dengan kata lain menggabungkan keduanya.

c) Haji Tamattu'

Haji Tamattu' ialah menunaikan ibadah haji dan umroh dalam satu musim haji dengan cara melaksanakan rangkaian ibadah umrah dahulu, baru dilanjutkan dengan ibadah haji. (Nur 2020)

7. Hukum Mengerjakan Ibadah Haji

Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Ali Imran Ayat 97. Ibadah haji, fardhu adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah; seperti tidak melakukan wukuf di 'Arafah. Wajib dalam ibadah haji atau umrah adalah sesuatu yang jika diabaikan secara keseluruhan, atau tidak memenuhi syaratnya maka haji atau umrah tetap sah, tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Misalnya, kewa-jiban melempar jumroh, bila ia diabaikan, maka ia harus diganti dengan membayar *dam* (denda). Sesuatu yang sunnah bila dilakukan, atau sesuatu yang makruh, jika ditinggalkan dapat mendukung kesempurnaan ibadah haji dan umrah. Sedang sesuatu yang mubah, tidak berdampak apa pun terhadap ibadah. Sedangkan umrah hukumnya mutahabah artinya baik untuk dilakukan dan tidak diwajibkan atau disebut tatawwu, yang artinya ialah tidak diwajibkan, tetapi baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukannya lebih utama dari pada meninggalkannya karena tatawwu mempunyai ganjaran pahala.

D. Pandemi

1. Pengertian pandemi

Pandemi covid-19 merupakan suatu peristiwa terjadinya penyebaran covid-19 di seluruh dunia. Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronavirus disease 2 019* atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu.

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Penting untuk diingat bahwa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah:

- a) Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas/kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau handrub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting.

- b) Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan).
- c) Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum.
- d) Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga wajah). Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita.
- e) Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum.
- f) Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda.
- g) Menunda perjalanan ke daerah/ negara dimana virus ini ditemukan.
- h) Hindari bepergian ke luar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat, dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat.
- i) Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. (Kartikawati, Annisa, and Maesaroh 2021)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan pada kasus ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada (Fadli 2021). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan tentang Respon dan Tindakan Kemenag Kota Bengkulu Terkait Pembatalan Haji Dimasa Pandemi. Metode ini bersifat naturalistik terhadap karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alami (*natural setting*) maka penelitian ini disebut metode kualitatif.

Waktu yang diperlukan dari proses observasi sampai akhir penelitian ini adalah November 2021-Mei 2022, Alasan dipilihnya kantor kemenag, karna ingin mengetahui Bagaimana Bagaimana dampak dari pembatalan keberangkatan haji yang dirasakan oleh Jemaah haji?. Sumber data ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian. data utama yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara, dokumentasi dengan Staf Pelayanan Haji dan Umrah. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam artikel ilmiah, buku, dan berita online.

Penulis mengadakan komunikasi langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan ke Staf-satf pelayanan haji dan umrah. Dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian

ini berupa dokumen tugas-tugas yang dilaksanakan pegawai Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dengan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, memilahnya untuk menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikanya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain tahapan analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

1. Deskriptif Data Dan Temuan Di Lapangan

Secara nasional terdapat sekitar 221.000 jemaah haji di Indonesia yang batal berangkat pada tahun ini. Jumlah yang terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 orang dan haji khusus 17.680 orang. Jumlah Jemaah haji dikemeterian Agama kota Bengkulu. Untuk daftar tunggu haji reguler 5-39 tahun dan antierian terpanjang terdapat di Sulawesi Selatan. Sedangkan masa tunggu untuk Jemaah haji kota Bengkulu selama 31 tahun dikarenakan pada tahun 2020-2021 terdapat pembatalan haji akibat pandemi covid-19 sehingga masa tunggunya akan bertambah dua tahun.

Hal ini tampak dari pernyataan bagian fungsional umum bagian penyusun bahan pengawasan PIHK/PIU Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, yang mengatakan sebagai berikut:

“Masa tunggu pelaksanaan ibadah haji untuk Jemaah haji di Kota Bengkulu yakni 31 tahun. Jika calon Jemaah haji mendaftar di tahun 2021, maka keberangkatannya akan dilakukan setelah 31 tahun yang akan datang. Masa tunggu ini ditambah dua tahun dikarenakan pada tahun 2020-2021 terdapat pembatalan penyelenggara haji. Untuk Jemaah haji yang sudah mendaftar maka estimasi keberangkatannya akan ditambah dua tahun dari sisa estimasi sebelumnya”.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa dampak psikologis yang ditimbulkan dari Jemaah haji yang sudah menunggu selama 5 tahun. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan oleh salah satu Jemaah yang mendatangi kantor meminta untuk memeriksa estimasi keberangkatannya.

“Saya merasa sedih ketika mendengar berita tentang pembatalan keberangkatan haji, saya kaget dengan masa tunggu saya yang menjadi dua tahun, sebelumnya saya harus berangkat ditahun 2024 mundur menjadi tahun 2026”.

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa Jemaah haji merasakan kekecewaan yang mendalam dengan adanya keputusan pembatalan keberangkatan penyelenggara ibadah haji tahun 2020 yang dianggap mendadak bagi Jemaah, hal ini dikarenakan Jemaah haji menerima konfirmasi, setelah menerima konfirmasi porsi haji untuk

keberangkatan, Jemaah haji melaporkan dokumen keperluan untuk keberangkatan ke kantor kementerian agama kota Bengkulu, Jemaah haji melaporkan surat bukti pelunasan dan paspor. Dari persiapan yang sudah Jemaah haji persiapkan diatas, wajar Jemaah haji merasa kecewa dan kaget dengan adanya pembatalan keberangkatan ini.

Hal ini diperkuat oleh Lumas Lukman, Jemaah haji kementerian Agama Kota Bengkulu yang batal berangkat di tahun 2020:

“Saya sangat kaget dengan adanya keputusan pembatalan keberangkatan karna saya sudah melakukan pelunasan untuk keberangkatan haji di tahun 2020 karna sudah ada jadwal untuk pelunasan dari kantor. Saya juga sudah menyetorkan dokumen yang diperintahkan kantor juga, persiapan hajinya dengan matang”.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Jemaah haji mengalami gejala psikologis. Karena sifatnya yang abstrak itu, maka kita tidak mengetahui jiwa secara wajar, jiwa tidak dapat dilihat oleh alat indera kita. Manusia dapat mengetahui jiwa seseorang hanya dengan tingkah lakunya.

Hasil temuan selanjutnya adalah para Jemaah haji mendatangi Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu untuk memastikan estimasi keberangkatannya, memastikan kepastian mereka untuk ibadah haji. Banyak dari Jemaah haji yang terkejut dengan estimasi keberangkatan yang bertambah dua tahun dari waktu tunggu sebelumnya.

“Mengapa masa tunggu saya jadi bertambah, sebelumnya tahun keberangkatan saya pada tahun 2024, sekarang jadi 2026” salah satu Jemaah haji yang peneliti temukan diruangan PHU”.

Tindakan Jemaah haji datang ke kantor untuk mengecek tentang perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dan masa tunggu mereka termasuk kedalam gejala psikologis kecemasan. Jemaah mengalami kecemasan karna adanya sesuatu yang berbahaya (Stressor) yang mereka anggap sebuah ancaman. Perasaan cemas atau anxiety yang mengawali terjadinya gangguan kesehatan mental. Sebagian Jemaah haji yang menganggap pembatalan keberangkatan ibadah haji adalah sebuah hal yang mengancam bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Karna pandemi yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada yang menyangka akan berlangsung lama, yang bisa memprediksi kapan dan menjadi musibah diseluruh dunia.

Kekhawatiran Jemaah haji tahun 2020 ada yang meminta biaya setoran pelunasan. Hal ini terlihat dari pernyataan Kasi PHU, sebagai berikut:

“Bagi Jemaah haji tahun 2020 ada yang menarik biaya pelunasan yang telah mereka bayarkan karena alasan pribadi dan kami akan memproses permintaan Jemaah, dengan syarat Jemaah haji harus mengajukan permohonan”.

Selain dampak psikis yang dirasakan, Jemaah juga mencemaskan akan kesehatannya yang akan menurun karena diperpanjangnya masa tunggu untuk keberangkatan hajinya yang tidak ada kepastian yang jelas. Hal ini diperkuat dari pernyataan Jemaah, sebagai berikut:

“Saya khawatir umur saya, umur saya sudah tua, semakin hari umur saya semakin berkurang, dengan adanya pembatalan keberangkatan ini dan mundurnya

keberangkatan saya cemas jika kesehatan saya menurun apalagi adanya virus yang menyebar di Indonesia. Dan umur tidak tahu sampai kapan, tapi saya selalu berdoa agar selalu diberi kesehatan dan menunaikan ibadah haji ditanah suci''.

Dari pernyataan diatas kesehatan juga dirasakan oleh Jemaah haji yang terdampak dari keputusan pembatalan keberangkatan pada penyelenggara haji 2020. Apalagi pembatalan keberangkatan ini alasan kesehatan Jemaah karna adanya pandemi di seluruh dunia, Jemaah mencemaskan kesehatan semakin menurun dengan mundurnya keberangkatan penyelenggara haji.

Peraturan Menteri Agama No. 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M

Peraturan Menteri Agama ini, membahas banyak hal, seperti: Status Jemaah Haji dan pengebalian Setoran Lunas BIPIH, Kesehatan Haji, Perlengkapan Jemaah Haji dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Dokumen Haji, Bimbingan Manasik Haji, Penyediaan Layanan di Arab Saudi dan di Dalam Negeri dan Status PPIH Kloter dan Araba Saudi. Akan tetapi pada penelitian ini penulis hanya membahas tentang Status Jemaah Haji Reguler pada Peraturan Menteri Agama No. 660 tahun 2021.

1. Status Jemaah Haji Reguler

- a. Jemaah Haji yang telah melunasi BIPIH pada tahap kesatu dan tahap kedua untuk penyelenggaraan ibadah ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M menjadi Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M sepanjang kuota haji tersedia.
- b. Jemaah Haji melunasi BIPIH pada penyelenggara ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M dan meminta pengembalian setoran lunas BIPIH menjadi prioritas berhak melunasi BIPIH pada penyelenggara ibadah haji tahun 1443 H/2022 .
- c. Jemaah Haji Cadangan yang telah melunasi BIPIH pada penyelenggara ibadah haji tahun 1441 H/ 2020 M, tetap sebagai cadangan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jemaah Haji yang berhak melunasi BIPIH pada tahap kesatu untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/ 2020 M tetapi tidak melunasi BIPIH menjadi Jemaah haji berhak melunasi BIPIH pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M sepanjang kuota haji tersedia.
- e. Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BIPIH dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BIPIH secara tertulis kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dengan menyertakan:
 - a) Bukti asli setoran BIPIH yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran(BPS) BIPIH
 - b) Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya
 - c) Fotokopi KTP dan Memperlihatkna aslinya

- d) Nomor telepon yang bisa dihubungi
- 2) Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen permohonan pengembalian setoran pelunasan BIPIH yang diajukan Jemaah Haji.
- 3) Kepala seksi yang membidangi urusan penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan *input* data pembatalan setoran pelunasan BIPIH pada aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi haji Terpadu (SISKOHAT) setelah hasil verifikasi dan validasi dokumen dinyatakan lengkap dan sah.
- 4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan BIPIH secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Provinsi.
- 5) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan BIPIH dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi Siskohat.
- 6) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BIPIH secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji(BPKH).
- 7) BPS BIPIH setelah menerima Surat Pemerintah Membayar(SPM) dari BPKH , segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas BIPIH ke rekening Jemaah Haji dan Melakukan konfirmasi transfer dana pengembalian setoran lunas BIPIH ke rekening Jemaah haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT.
- f. Dalam hal terdapat Jemaah Haji penggabungan mahram, pendamping Jemaah Haji lanjut Usian yang melunasi BIPIH pada Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M meninggal dunia atau sakit permanen dan nomor porsinya dilimpahkan, maka kriteria penggabungan mahran, pendamping Jemaah Haji Lanjut Usia Wajib Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tidak sesuai dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, nomor porsi dikembalikan sesuai nomor urut porsi daftar tunggu.

Dari pemaparan peraturan menteri Agama ini menerapkan bahwa Jemaah haji yang batal berangkat di tahun 2020 tetap diprioritaskan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M sepanjang kuota Haji tersedia. Walaupun Jemaah Haji meminta pengembalian setoran lunas, pemerintah tetap memprioritaskan Jemaah tersebut berhak melunasi BIPIH pada penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M.

Pembahasan

1. Dampak Pembatalan Keberangkatan Haji

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan Jemaah haji di tahun 2020. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) pemerintah menetapkan pembatalan keberangkatan Jemaah haji pada tahun 1441 H/2020 M. aspek pelayanan,

pembinaan, dan perlindungan dalam penyelenggara ibadah haji merupakan dampak dari pembatalan . memberikan kepastian hukum untuk Jemaah haji serta petugas haji dan juga menjadi panduan bagi pihak-pihak yg bersangkutan sampai penyelenggara ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

Dari data yang penulis dapatkan dari Kementerian Agama Kota Bengkulu yang batal berangkat pada tahun 2020 berjumlah CJH provinsi Bengkulu, dari Kota Bengkulu 307 CJH+ 1 lansia, Bengkulu Utara 199 CJH+ 1 lansia, Bengkulu Selatan 127 CJH+2 lansia, Rejang Lebong 232 CJH+3 lansia, Mukomuko175 CJH+ 3 lansia, Seluma 170 CJH+ 1 lansia, Kaur 106 CJH+ 1 lansia, Kepahiang 108 CJH+ 4 lansia, Lebong 92 CJH, dan Bengkulu Tengah 91 CJH.

Peneliti telah menyelesaikan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu. Kementerian Agama Kota Bengkulu merupakan instanssi yang melayani pendaftaran haji untuk tingkat kota. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa staf penyelenggara haji dan umrah (PHU) serta melakukan observasi langsung di Kemnterian Agama Kota Bengkulu peneliti mendapatkan banyak informasi, sebagai berikut:

- a) Jumlah Jemaah haji yang batal berangkat di Kemeterian Agama Kota Bengkulu pada tahun 2020 sebanyak 307 orang Jemaah. Banyak Jemaah haji, terutama usia lanjut, yang merasa kecewa dengan pembatalan keberangkatan haji pada tahun 2020. Jemaah haji Indonesia sudah bertahun-tahun bahkan ada yang sudah belasan tahun menunggu dan bisa menerima konfirmasi keberangkatannya yang menjadi momen bersejarah dalam kehidupan untuk pergi ketanah suci.
- b) Jemaah haji di Kementerian Agama Kota Bengkulu telah menerima konfirmasi keberangkatannya dari bulan januari 2020 sedangkan virus masuk ke Indonesia pada bulan maret 2020. Oleh karena itu, Jemaah haji trlebih dahulu menerima konfirmasi keberangkatan haji disbanding situasi pandemic yang terjadi diindonesia.
- c) Sudah ada dugaan dari bidang penyelenggara haji dan umrah(PHU) di kementerian agama kota Bengkulu bahwa penyelenggara ibadah haji dibatalkan semenjak virus masuk ke Indonesia.
- d) Setelah menerima konfirmasi keberangkatan, Jemaah haji melakukan pelunasan BIPIH. Di saat pandemi melanda, di kntor kementerian agama kota Bengkulu serdiir membuat penjadwalan untuk Jemaah haji melakukan pelunasan.
- e) Pada bulan juni, kementerian agama republic Indonesia mngeluarkan keputusan menteri agama No. 494 tentang pembatalan keberangkatan haji 2020. Kemenag kota Bengkulu membuat pengumuman, dan menyampaikan keputusan ini melalui KBIH untuk disampaikan kepada Jemaah Haji yang hendak berangkat di tahun 2020.
- f) Dampak pada pembatalan keberngkatan haji pada tahun 2020 dan 2021 adalah batalnya berangkat Jemaah haji dan mundurnya keberangktan selama 2 tahun sampai situasi membaik.
- g) Untuk biaya pelunasan yang sudah dibayarkan oleh Jemaah haji, pemerintah mempersilahkan Jemaah haji jika mau mengambil kembali biaya pelunasannya dan mengajukan pengembalian pelunasan ke Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu.

- h) Jika ada Jemaah haji yang meninggal, Jemaah haji dapat melakukan proses pelimpahan porsi ke ahli waris yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlakudan mengurusnya dikemenag kota Bengkulu. Setelah menerima konfirmasi pemberangkatannya berhak melunasi BIPIH dapat dilimpahkan nomor porsinya kesalah satu keluarga(suamu, istri, anak, kakak, adik) yang di tunjuk melalau surat kuasa pelimphan porsi Jemaah haji yang meninggal dunia yag disepaki secara tertulis oleh keluarga melalui surat pelimpahan nomor porsi Jemaah haji.
- i) Kementerian Agama mengeluarkan regulasi terbaru tentang nsib Jemaah haji 2020 melalui peraturan menteri agama (PMA) No. 660 tahun 2021 tentag pembatalan pemberangkatan haji.

Dari analisis di Kemenag Kota Bengkulu penyelenggaraan ibdah haji tahun 2020 telah dissiapkan dengan matang segala sesuatu bahkan informasi pemberangkatannya sudah sampai ke Jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2020. Jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan biaya sebelum adanya keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 2020.

2. Dampak Kekhawatiran Jemaah Haji

Saat pandemi covid-19, masyarakat sudah disibukan dengan stress dari berbagai penjur, trutama bagi mereka yang mempunyai faktor resiko, munculnya pemicu dan stress pandemi tentu menjadi kekhawatiran. Beragam dampak, baik biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Kondisi seperti ini harus benar-benar diwaspadai terutama pada usia rentan dan resiko yaitu salah satunya usia lansia.

Dari hasil observasi penulis, banyak Jemaah haji yang mendatangi kantor kemenag untuk memastikan keberangkatan mereka. Banyak Jemaah yang khawatir terhadap nasibnya untuk berangkat melaksanakan ibdah haji, ini sudah termsuk kedalam gejala psikologis, Jemaah yang mengalami kecemasan.

Sebagian Jemaah haji menganggap pembatalan keberangkatan haji itu sebuah hal yang mengancam bagi kepastian dirinya untuk melaksanakan ibdah haji, karna pandemi dan tidak ada yang tahu bahwa ini akan berlangsung lama dan menjadi musibah di seluruh dunia.

Untuk Jemaah haji yang yang hendak berabgkat di tahun 2020 mereka sudah menerima konfirmasi keberangkatan yang menjaci kabar gembira bagi setiap Jemaah haji, karna hal ini sangat ditunggu oleh setiap Jemaah haji selama lebih dari 10 tahun. Jemaah haji tahun 2020 di kota bengklu sudah melakukan pelunasan BIPIH dan mengumpulkan dokumen yang di butuhkan untuk keberangkatan haji, langkah demi langkah sudh dilakukan oleh Jemaah haji, tinggal sau langkah lagi yaitu berangkat haji, namun pemerintah memutuskan untuk meniadakan penyelenggara haji di tahun 2020. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, banyak Jemaah yang merasakan kekecewaan karena hal iini di anggap mendadak untuk membatalkan keberangkatan haji.

PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu pada pertanyaan penelitian bab pendahuluan, maka bab ini peneliti membahas kesimpulan hasil penelitian yang berjudul dampak pembatalan

keberangkatan haji pada masa pandemi di Kemenag Kota Bengkulu yaitu:

1. Yang menjadi dampak dari pembatalan keberangkatan adalah semakin panjangnya antrian masa tunggu jamaah haji. Untuk melaksanakan ibadah haji untuk wilayah Kota Bengkulu sendiri masa tunggu keberangkatan haji adalah 31 tahun hal ini karena tidak adanya penyelenggara ibadah haji selama 2 tahun berturut-turut yang semulanya masa tunggu 29 menjadi 31 tahun ini menjadi dampak negatif yang dirasakan oleh jemaah haji, karena semakin panjang masa tunggu yang dirasakan jamaah haji di wilayah Kota Bengkulu akan tetapi ada berdampak positif dari pembatalan keberangkatan haji ini yaitu jamaah haji lebih banyak punya waktu untuk mempersiapkan ibadah hajinya baik dari fisik maupun materi.
2. Kekhawatiran jemaah haji dari adanya pembatalan ini adalah ketakutan akan tidak adanya penyelenggara ibadah haji dalam waktu dekat Karena situasi pandemi yang belum membaik. selain itu juga jamaah haji mengkhawatirkan kesehatannya karena semakin hari semakin bertambah usia serta menurunnya kesehatan apalagi di dalam situasi pandemi seperti ini banyak membebani pikiran.

Saran

Setelah membahas kesimpulan diatas, penulis juga ingin menyampaikan saran kepada pihak Penyelenggara Haji Dan Umrah Di Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu. Diantaranya yaitu:

1. Bagi pihak penyelenggara yang dalam hal ini Kementerian kota Bengkulu untuk terus melakukan perencanaan serta persiapan dari sekarang agar ibadah haji dibuka kembali oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga menghasilkan pelayanan secara maksimal yang diberikan kepada jamaah haji Kemenag Kota Bengkulu melakukan pendekatan secara personal kepada jamaah haji agar tidak ada lagi perasaan khawatir yang datang dari jamaah haji dan dapat memilah pemikiran negatif terhadap pemerintah yang menyebar di kalangan jamaah haji.
2. Kementerian Agama kota Bengkulu dapat membuat sosialisasi yang menjelaskan tentang dampak dari pembatalan haji tahun 2020 adalah salah satu bertambahnya estimasi keberangkatan sesuai jumlah ditundanya keberangkatan supaya tidak ada lagi yang mendatangi Kantor Kementerian Agama kota Bengkulu yang mana jarak dari rumah jemaah ke kantor cukup jauh dengan hal ini Kementerian Agama kota Bengkulu baik dan baik dan informatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Armansyah, Mahel, Mellyana Putri, Nurikas Yumaini, and Yuli Astuti. (2021). "Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun Berturut-Turut." *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1.
- Aziz, Rohmanur. (2021). "Critical Discourse Analysis of the Role of Mass Media in the Cancellation Policy of Hajj Pilgrims during the Pandemic." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 15, no. 1. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v15i1.12979>.

- Budiono, Nugrahadi Dwi Pasca, and Adbur Rivai. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Lansia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 10, no. 2: 371–79. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.621>.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *HUMANIKA* 21, no. 1. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Hasanulddin Mohd, Jamalluddin Hashim, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, and Hannan Fatini Reshad. (2021). “Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Ibadah Haji Dan Umrah Musim 1441H Serta Penyesuaiannya Menurut Fiqah Mazhab Syafie.” *QALAM International Journal of Islamic and Humanities Research* 1, no. 1: 2021. www.worldometers.info/coronavirus.
- Jokhdar, Hani, Anas Khan, Sari Asiri, Wael Motair, Abdullah Assiri, and Mohammed Alabdulaali. (2021). “COVID-19 Mitigation Plans during Hajj 2020: A Success Story of Zero Cases.” *Health Security* 19, no. 2: 133–39. <https://doi.org/10.1089/hs.2020.0144>.
- Kartika, Mila, Sudin Saepudin, and Dudih Gustian. (2021). “Analisis Sentimen Dampak Covid-19 Terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Tahun 2020.” *J-Sakti Jurnal Sains Komputer & Informatika* 5, no. 2.
- Kartikawati, Eka, Ranti Annisa, and Maesaroh. (2021). “Pengertian Pandemi Covid-19.” *Perspektif Sikap Ilmiah Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19* 2: 1–6.
- Kusno, Ferdy. (2020). “Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19.” *Anterior Jurnal* 19, no. 2: 94–102. <https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1495>.
- Noor, Muhammad. (2018). “Haji Dan Umrah.” *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, no. 1. <https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>.
- Nur, Sultan. (2020). “Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid 19; Studi Komparatif Perspektif Mazhab Fikih.” *Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2.
- Safitri, HH. (2018). “Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap.” *Panduan Haji Umrah*, 19–20.
- Santoso, Joko Dwi. (2019). “Buku Saku Ibadah Manasik Haji Dan Umroh Berbasis Android.” *Pseudocode* 6, no. 2. <https://doi.org/10.33369/pseudocode.6.2.156-163>.
- Stiawan, Evan, dan Miti Yarmunida. (2019). “Analisis Faktor Motivasi Jati Diri Muslim Melaksanakan Haji Dan Umrah.” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1700>.